



**PUTUSAN**

Nomor 244/PDT G/2021/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI);**

Suatu Badan Hukum yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal 07-08-2017 (*tujuh agustus duaributujuhbelas*), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN. Dalam hal ini diwakili oleh YOGA SADES SUGEHARTO selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3173020112840004, lahir di Medan, 01 Desember 1984. Beralamat di Jl. Florence 12 No. 16 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, JAKARTA UTARA;

Dalam Persidangan didampingi oleh IRJEN POL. (P) DRS. KAMIL RAZAK, S.H., M.H., IRJEN POL. (P) DRS. WISJNU AMAT SASTRO, S.H., M.H., NICH HEZRON, S.H., M.H., MARUSAHA, S.H. M.H., IANSEN CHRISTIAN, S.H., YOHANNA CHRISTIEN BANEULI SIRAIT, S.H., HAFIZ ANDI SADEWO, S.H., HARI FITRIYANTO, S.H., BAMBANG CHRISTIANTO, S.H., JOHANES NAPITUPULU, S.H., JESSIE, S.H., M.H. (*Cand.*). Advocates & Legal Consultants, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di Law Office DHIPA ADISTA JUSTICIA, Beralamat Jl. Kusuma Blok B1 No. 36, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 768/DAJ-JN/SK/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**1. PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY;**

Suatu Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017, Berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 18, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**.

Dalam hal ini diwakili oleh **WEE PENG HUP RICKY** selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963.



Baik dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**.

Disebut sebagai.....**Tergugat I**

**2. WEE PENG HUP RICKY;**

Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapura, 29 Juni 1963. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**.Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2021/PN. Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI):**

**• HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT (IC. PARA PIHAK):**

1. Bahwa Gugatan *a quo* Penggugat tujuan terhadap Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai **"Para Tergugat"**) sehubungan dengan adanya tindakan Para Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Ingkar Janji / Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam:

- 1.1. Perjanjian/SYARAT DAN KETENTUAN UMUM yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (Ic. Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II) baik untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) tertanggal 19 September 2018;
- 1.2. Perjanjian/SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (Ic. Penggugat)



dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (*lc. Tergugat II*) baik untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (*lc. Tergugat I*) tertanggal 19 September 2018;

2. Bahwa berdasarkan adanya Perjanjian / Kontrak yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat (*lc. Para Pihak*), selanjutnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan layanan keuangan (*finansial*) kepada Tergugat I selaku badan hukum Pengguna layanan produk Gajiku milik Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II; selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (*lc. Tergugat I*);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata** yang berbunyi: ***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”***. Frasa ***“berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*** menginterpretasikan bahwa Perjanjian yang demikian mengikat Para Pihak dan karenanya Para Pihak harus memenuhi janji-janjinya;
4. Bahwa alasan pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah karena tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah Ingkar Janji / Wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas, sebagaimana yang akan Penggugat uraikan dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan *a quo*;

• **PENGADILAN NEGERI DEPOK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:**

1. Bahwa **Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) a quo** di ajukan melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK** agar selanjutnya dapat diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)** yang menyatakan bahwa ***“yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat” (Actor Sequitur Forum Rei)***;
2. Bahwa benar ketentuan yang di sepakati oleh Para Pihak (*lc. Penggugat dengan Para Tergugat*) berdasarkan ketentuan **Angka 11**



dalam Perjanjian / Syarat dan Ketentuan Umum yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (Ic. WEE PENG HUP RICKY) mewakili untuk dan atas nama TERGUGAT I (Ic. KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA) tertanggal 19 September 2018, menyatakan bahwa "Syarat dan Ketentuan Umum ini ditetapkan oleh Sofi diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia. Perusahaan sepakat bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, penggunaan Produk Sofi akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi **Pengadilan Negeri Jakarta Republik Indonesia**."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian tersebut, tidak secara spesifik menyebutkan Pengadilan Negeri yang ada yang di wilayah Provinsi Jakarta, dalam hal ini Penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri di daerah Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemilihan Pengadilan tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam **Pasal 118 Ayat (4) H.I.R.**, yang menjelaskan bahwa apabila disepakati sebelumnya oleh Para Pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan Pengadilan Negeri-nya, maka Penggugat dapat memasukan Surat Gugatan itu kepada Ketua **Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu**;
4. Bahwa berdasarkan klausul pilihan domisili hukum dalam Perjanjian tersebut, **tidak secara spesifik** menyebutkan Pengadilan Negeri yang mana yang ada yang di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Gugatan Wanprestasi dengan Nomor Perkara: **381/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL** tertanggal **15 Mei 2020**.

Bahwa pemilihan Yurisdiksi Pengadilan tersebut dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pada ketentuan dalam **Pasal 118 Ayat (4) H.I.R.**, yang menjelaskan bahwa apabila disepakati sebelumnya oleh Para Pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan Pengadilan Negeri-nya, maka Penggugat dapat memasukan Surat Gugatan itu kepada Ketua **Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu**. Namun dikarenakan ketentuan pilihan hukum yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian tersebut tidak spesifik dan menimbulkan multitafsir, maka alasan Penggugat **dahulu** mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada



saat itu adalah mengacu pada domisili Pembuatan Kontrak yang disepakati oleh dan antara Para Pihak yang juga sekaligus berdasarkan domisili Penggugat yang berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, **JAKARTA SELATAN**;

5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan **Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** *a quo* melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK** agar selanjutnya dapat diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** dalam **Putusan Perkara Perdata Nomor: 381/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL** tertanggal **07 April 2021**, Alinea ke 4 **Halaman 54**, yang eksplisit menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena pilihan tempat menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang disebutkan dalam bukti surat tanda P-1 yang sama bukti T.I., T.II-1 adalah tempat pilihan yang tidak jelas dan multi tafsir, seharusnya dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat kembali kepada azas hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR, yaitu Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal, yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok (bukti T.I, T.II-2 dan T.I, T.II-3)";

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK**, yang mana domisili tersebut sesuai dengan daerah hukum domisili **TERGUGAT I (Ic.PT. TASS INDONESIA NUSANTARA)** yang berkedudukan di Jl. Ml. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT** dan/atau **TERGUGAT II (Ic. WEE PENG HUP RICKY)** yang berdomisili di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**, telah sesuai dengan **Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR** adalah sah secara hukum;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk





Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, yang mana domisili tersebut sesuai dengan daerah hukum domisili Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, yakni berdasarkan domisili hukum Tergugat yang berkedudukan di Jl. Ml. Ridwan Rais No. 18, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT** adalah **sah** dan **berdasar secara hukum**. Dengan demikian, maka Ketua Pengadilan Negeri Depok *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan berdasar demi hukum apabila menyatakan **Pengadilan Negeri Depok** berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**• KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP PARA TERGUGAT:**

1. Bahwa **PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI)** (*lc.* Penggugat) adalah suatu Perseroan dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal tujuh agustus duaributujuhbelas (07-08-2017), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn Notaris di Jakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh **YOGA SADES SUGEHARTO** selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3173020112840004, lahir di Medan, 01 Desember 1984. Beralamat di Jl. Florence 12 No. 16 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. **(IC. BUKTI P.1);**
2. Bahwa **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY** (*lc.* Tergugat I) adalah suatu Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Indonesia. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017, Berkedudukan di Jl. Ml. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh **WEE PENG HUP RICKY** (*lc.* Tergugat II) selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. **(IC. BUKTI P.2);**

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk



3. Bahwa **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY** (Ic. Tergugat I) adalah Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) yang bergerak di bidang Penyalur/Penyedia Jasa Tenaga Keamanan (*Security*) untuk disalurkan kepada Perusahaan / Instansi terkait yang membutuhkan;
4. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan berbasis Aplikasi Portal Web / *Platform Digital* Untuk Tujuan Komersil (KBLI: 63122), dengan Produk Aplikasi yang bernama **SOFI**, bergerak di bidang jasa (*Financial Technology / Fintech*), yang terdiri dari beberapa Produk/Unit Bisnis, antara lain **GAJIKU**, yakni layanan pemberian pinjaman/pembayaran gaji terdahulu terhadap Karyawan yang terdaftar pada suatu Entitas/Perusahaan (*Advanced Salary*);
5. Bahwa awalnya Penggugat berkenalan dengan Para Tergugat sejak sekitar pertengahan Tahun 2018, selang beberapa bulan berkenalan, Para Tergugat menyampaikan kepada Penggugat sehubungan adanya permohonan tawaran kerjasama terkait pemberian Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan Terdahulu (*Advanced Salary*) dari Penggugat selaku Pemberi Pinjaman / Investor (*Lender*) kepada Tergugat II melalui entitas Badan Hukum Tergugat I selaku Penerima Pinjaman (*Borrower*);
6. Bahwa pada dasarnya Hubungan Hukum antara Para Pihak (Ic. Penggugat dan Para Tergugat) adalah Hubungan Hukum Pinjam Meminjam sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1754 KUHPerdata**, yakni Penggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (*Lender/Investor*) yang memberikan Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (*Advanced Salary*) kepada Anggota/Karyawan yang Terdaftar pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) selaku Penerima Pinjaman (*Borrower*) yang telah mengisi **FORMULIR REGISTRASI KETENTUAN GAJIKU (IC. BUKTI P.3)**, sebagaimana *Standart Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Penggugat berdasarkan **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM (KONTRAK BAKU)** beserta **LAMPIRAN SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU**, yang merupakan rangkaian Perjanjian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **WEE PENG HUP RICKY (Ic.Tergugat II)** selaku **Direktur Utama** pada **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I)** tertanggal **19 SEPTEMBER 2018 (IC. BUKTI P.4)**;



7. Bahwa adapun skema model bisnis dan mekanisme Permohonan Pengajuan Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan (*Advanced Salary*) hingga proses pencairan yang diterapkan oleh Para Pihak antara lain sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa Peminjam/Penerima Uang adalah Perorangan (Karyawan) yang telah terdaftar dan memenuhi rangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum. Peminjam wajib berstatus Karyawan atau setidaknya bekerja/terafiliasi secara langsung dibawah suatu Instansi Perusahaan / Kantor tertentu;
- 7.2 Bahwa Para Tergugat sepakat serta tunduk dan taat pada segala ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman, yakni **Syarat dan Ketentuan Umum** serta **Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (*Standart Contract*) yang disepakati dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (lc. Tergugat II) selaku Direktur Utama pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (lc. Tergugat I) tertanggal **19 September 2018**;
- 7.3 Bahwa Calon Peminjam/Karyawan Tergugat I wajib mengunduh (*Download*) Aplikasi SOFI melalui *Smart Phone* masing-masing Karyawan dan untuk selanjutnya Penggugat akan mengirimkan Kode *One Time Password* (OTP) melalui Pesan Singkat (SMS) sebagai mekanisme verifikasi dari Penggugat kepada Peminjam/Karyawan;
- 7.4 Bahwa Peminjam/Karyawan melalui Tergugat I wajib mengajukan permohonan secara Daring (*Online*) kepada Pemberi Pinjaman (lc. Penggugat I), yang memuat Informasi dan Data Lengkap terkait identitas Calon Peminjam/Karyawan serta peruntukan penggunaan Pinjaman Pembayaran Gaji (*Advanced Salary*);
- 7.5 Pemberi Pinjaman (lc. Penggugat) selanjutnya akan melakukan eskalasi dan/atau peninjauan (*review*) terhadap setiap Berkas Permohonan Pinjaman yang telah diajukan oleh Calon Peminjam/Karyawan melalui Tergugat I selaku Penerima Pinjaman via Aplikasi SOFI;
- 7.6 Terhadap hasil peninjauan tersebut, Pemberi Pinjaman (lc. Penggugat) berhak menyetujui dan/atau menolak Permohonan





Pinjaman berdasarkan penilaian subyektif dan/atau diskresinya sendiri;

- 7.7 Bahwa apabila Pemberi Pinjaman (*lc.* Penggugat) menyetujui, maka Penggugat akan memberikan pinjaman sesuai jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak, yang mana dana pinjaman tersebut di transfer oleh Penggugat secara langsung kepada Rekening Peminjam/Karyawan selaku Penerima Pinjaman;
- 7.8 Bahwa untuk memudahkan Para Pihak dalam hal administrasi terhadap seluruh kegiatan transaksi pinjaman Gaji Karyawan Tergugat I, Para Pihak sepakat untuk menggabungkan beberapa Permohonan Pinjaman, yang dikelompokkan ke dalam suatu transaksi berdasarkan periode waktu tertentu dan besaran / batasan (*limit*) maksimum pinjaman Gaji Karyawan yang ditetapkan pada setiap Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan dari Para Tergugat kepada Penggugat;
- 7.9 Bahwa Para Pihak sepakat untuk menentukan Biaya Layanan yakni sebesar 1% (*satu persen*) dari setiap Pokok Pinjaman Gaji (*Advanced Salary*) yang diajukan oleh Peminjam/Karyawan kepada Penggugat;
- 7.10 Bahwa Para Pihak sepakat menentukan besaran Denda Keterlambatan sebesar 0,5 % (*not koma lima persen*) per hari-nya, setiap kali Penerima Pinjaman (*lc.* Para Tergugat) terlambat melakukan pembayaran (melewati jatuh tempo) kepada Pemberi Pinjaman (*lc.* Penggugat);
- 7.11 Bahwa untuk memudahkan Para Pihak dalam hal administrasi terhadap seluruh kegiatan / transaksi pinjaman, Para Pihak sepakat untuk menggabungkan beberapa Permohonan Pinjaman, yang dikelompokkan ke dalam suatu transaksi berdasarkan pengelompokkan satuan kerja / Perusahaan yang membawahi Karyawan Tergugat I yang dikelompokkan pada setiap Formulir Registrasi Ketentuan Gajiku yang diajukan Peminjam/Karyawan kepada Penggugat melalui Aplikasi SOFI;

**TENTANG ADANYA PERBUATAN INKGAR JANJl / WANPRESTASI YANG  
DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT**

- **BAHWA TINDAKAN / PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG TIDAK  
MELAKUKAN PENGEMBALIAN / PEMBAYARAN TAGIHAN KEPADA**

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk



**PENGGUGAT ADALAH SUATU TINDAKAN / PERBUATAN INGKAR  
JANJI / WANPRESTASI:**

1. Bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan definisi Perjanjian menurut **Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah secara nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai asas dalam suatu perjanjian yaitu **"Asas Itikad Baik"**. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari **Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata** yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif);
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Para Pihak telah berhasil melaksanakan beberapa kali transaksi Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (*Advanced Salary*), hingga terdapat sekitar **139 (seratus tiga puluh sembilan) Peminjam/Karyawan (B.1 s/d B.139)** dari Tergugat I yang diajukan melalui Aplikasi SOFI, yang telah menerima Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (*Advanced Salary*) dari Penggugat (**IC. BUKTI P.5**);
4. Bahwa dari total sekitar **139 Peminjam/Karyawan Tergugat I** tersebut, terhitung total Nilai Pokok Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Para Peminjam/Karyawan



Tergugat I adalah sekitar **Rp. 250.899.160,-** (*dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*), yang Tertagih pada tanggal **12 Januari 2019** dan telah **Jatuh Tempo** pada tanggal **16 Januari 2019**;

5. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Tagihan (*Invoice*) kepada Para Tergugat, ternyata Para Tergugat tidak melakukan **pelunasan/pembayaran tagihan tersebut kepada Penggugat, sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Umum serta Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku)** yang telah disepakati oleh Para Pihak dan ditandaangani oleh Para Tergugat. Para Tergugat baru mulai mencicil pembayaran kepada Penggugat setelah tanggal jatuh tempo, yakni pada tanggal **24 Januari 2019** sebesar **Rp. 50.899.160,-** (*lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*) dan pada tanggal **19 Maret 2019** sebesar **Rp. 16.000.000,-** (*enam belas juta rupiah*). (*IC. BUKTI P.6*);
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk membuat **SURAT KESEPAKATAN PEMBAYARAN TAGIHAN** tertanggal **01 MARET 2019** (*IC. BUKTI P.7*). Hal tersebut mengakibatkan Para Tergugat dikenakan pembebanan Denda Keterlambatan sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** setiap hari keterlambatan pembayaran kepada Penggugat, yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo (**16 Januari 2019**), **Denda Keterlambatan** yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam **Syarat dan Ketentuan Umum** serta **Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (*Standart Contract*) yang disepakati dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (*IC. Tergugat II*) selaku Direktur Utama pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (*IC. Tergugat I*) tertanggal **19 September 2018** s.d diajukannya Gugatan *a quo* yakni per tanggal **01 Oktober 2021**, total senilai **Rp. 828.000.000,-** (*delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
7. Bahwa oleh karena hal tersebut, total yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 783.748.992,-** (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*), sebagaimana perincian



Tagihan Nomor 13011901129647 sebagai berikut: (IC. BUKTI P.8) \*)  
**Keterangan: Dalam Rupiah (IDR).-**

STATEMENT OF ACCOUNT

PT TASS Internasional Security

Per Tgl

8 May 2020

No.	Item	Tanggal Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	Tagihan No. 13011901129647 Pembayaran - 24 Jan 2019 Pembayaran - 19 Mar 2019 Denda Keterlambatan - 478 hari	12 Jan 2019	16 Jan 2019	250,899,160
				(50,899,160)
				(16,000,000)
				599,748,992
				<b>Subtotal</b>
				<b>783,748,992</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>783,748,992</b>
			Pokok Tagihan	184,000,000
			Denda Keterlambatan	599,748,992

8. Bahwa kemudian **terungkap fakta yang sebenarnya bahwa hal-hal yang diiming-imingkan selama ini, yang tidak lebih dari sebatas rangkaian kebohongan agar Tergugat II berpotensi mendapatkan dana pinjaman melalui Tergugat I dari Penggugat, padahal berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, berdasarkan sepengetahuan dan penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat, tidak semua Peminjam merupakan Karyawan Tergugat I yang terdaftar pada Tergugat I. Sehingga hal tersebut bertentangan / tidak sesuai kesepakatan Para Pihak dan oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdato**;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat Para Pihak secara hukum, untuk



mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. Berkaitan dengan hal ini, dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, sudah sangat jelas bahwa keinginan Penggugat untuk bekerjasama dengan Para Tergugat adalah semata-mata karena itikad baik Penggugat yang ingin membantu agar persoalan hutang Para Tergugat dapat ter-restrukturisasi dengan baik, namun sebaliknya Para Tergugat justru tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat untuk melunasi atau mengembalikan dana Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan Tergugat I (*Advanced Salary*) yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat. Sehingga dengan demikian Para Tergugat telah mengingkari janji-janjinya / Wanprestasi yang menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat;

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah secara nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai asas dalam suatu Perjanjian, yaitu **“Asas Itikad Baik”**. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari **Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara** yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi Perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif);
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, ***terungkap fakta yang sebenarnya bahwa hal-hal yang diiming-imingkan selama ini, yang tidak lebih dari sebatas rangkaian kebohongan agar Tergugat II berpotensi mendapatkan dana pinjaman gaji Karyawan secara terus menerus melalui Tergugat I, bahkan berdasarkan fakta hukum yang ada, belakangan Penggugat menyadari bahwa tujuan Tergugat II yang sempat melakukan pembayaran/cicilan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 24 Januari 2019 dan 19 Maret 2019 kepada Penggugat,***





yang mana tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengelabui Penggugat agar Penggugat mau melanjutkan transaksi layanan pembayaran gaji Karyawan kepada Tergugat II melalui Entitas Badan Usaha lainnya milik Tergugat II, yakni melalui KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO), dimana ternyata Tergugat II melalui KOPERASITASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO) juga telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan Para Pihak dan oleh karenanya hal tersebut membuktikan Itikad Buruk sejak awal yang dilakukan oleh Para Tergugat. Secara khusus perbuatan Para Tergugat yang demikian bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pasal 4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan, Point 4.1, yang eksplisit berbunyi "Perusahaan wajib melakukan verifikasi data Karyawan serta menjamin Karyawan yang menggunakan produk Sofi adalah benar bekerja di Perusahaan tersebut." Dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata. (IC. BUKTI P.9);

12. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, mengakibatkan Penggugat menyatakan sungguh sangat menyesal telah terjerumus kedalam rayuan dan tipu muslihat yang Para Tergugat lakukan, oleh karena itu **melalui Gugatan a quo Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAHWA SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BESERTA LAMPIRAN SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU (PERJANJIAN PINJAMAN GAJI KARYAWAN PARA TERGUGAT) DAN/ATAU HUBUNGAN PINJAM MEMINJAM ANTARA PARA PIHAK (IC. PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT) ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM DAN OLEH KARENYA PERBUATAN PARA TERGUGAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT;**
13. Bahwa oleh karenanya Penggugat meminta agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkan **KERUGIAN MATERIIL (POKOK & DENDA KETERLAMBATAN)** kepada Penggugat secara langsung dan



tunai sebesar sebesar **Rp. 1.012.000.000,-** (*satu miliar dua belas juta dua rupiah*), yang terdiri dari:

- **POKOK TAGIHAN** sebesar **Rp. 184.000.000,-** (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*);
- **DENDA KETERLAMBATAN** sebagaimana diatur dalam **Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan** yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal **01 Maret 2019**, yakni sebesar **0.5% (nol koma lima persen) per-hari**, terhitung sejak tanggal **Jatuh Tempo (16 Januari 2019)** s.d diajukannya Gugatan *a quo* yakni per tanggal **01 Oktober 2021**, total senilai **Rp. 828.000.000,-** (*delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah*).

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, selain **2 (dua) kali** pembayaran cicilan kepada Penggugat, yakni tertanggal 24 Januari 2019 dan 19 Maret 2019, **tidak ada satupun pembayaran/pencicilan lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini.** Meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai macam upaya mitigasi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Penggugat;
15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan **Surat Peringatan (Somasi) Kesatu atau Pertama** kepada **Para Tergugat** untuk bertemu membicarakan proses pengembalian hak-hak dari Penggugat, sebagaimana **Surat Peringatan (Somasi) Nomor: 002/DHP-Law/SOMASI/VII/2019** tertanggal **09 Juli 2019. (IC. BUKTI P.10)**;
16. Bahwa atas Somasi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi/menjawab Somasi tersebut melalui **Jawaban/Tanggapan atas Undangan Klarifikasi, Somasi / Teguran dan Somasi Balik kepada Bpk. YOGA SADES SUGEHARTO selaku Direktur Utama PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (IC. PENGGUGAT)**, tertanggal **15 Juli 2019**, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat berdalih atau membela diri dengan menciptakan narasi bahwa seolah-olah dirinya telah dijejek oleh Penggugat melalui skema bisnis yang dibangun, dan merasa tertipu karena Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan pinjaman yang dimintakan oleh Para Tergugat. Padahal hal tersebut sengaja ditahan (*Pending*) dan tidak dilanjutkan transaksinya sementara oleh Penggugat, karena semata-mata kondisi dan keadaan Para Tergugat yang tidak pernah membayarkan



pinjaman sesuai jadwal pembayaran (ketaatan pembayaran), sehingga Penggugat memutuskan hal demikian. Oleh karena itu, Para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat membela diri dengan eksepsi Kreditur Terlebih Dahulu Wanprestasi (*Non Adimpleti Contractus*), karena sejatinya Para Tergugat lah yang telah Wanprestasi memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdara terkait Wanprestasi kepada Penggugat. **(IC. BUKTIP.11);**

17. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan **Somasi Kedua/Terakhir** kepada **Para Tergugat**, sebagaimana **Surat Nomor: 001/DHP-Law/SOMASI/VIII/2019** tertanggal **12 Agustus 2019**, akan tetapi tidak ada jawaban / tindak lanjut yang berarti dari Para Tergugat. Hal tersebut juga membuktikan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. **(IC. BUKTIP.12);**
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, sebagai dasar diajukannya Gugatan *a quo*, telah didahului adanya Surat Peringatan / Somasi. Sehingga sangat jelas bahwa tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Tindakan atau Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi **Unsur-Unsur Perbuatan Ingkar/Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Hukum Perdata, Sehingga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Para Tergugat (Ic. Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Penggugat yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara;**
19. Bahwa selain hal tersebut, di sisi lain berdasarkan pemantauan Penggugat, sekitar Bulan **Agustus Tahun 2019** ternyata Para Tergugat melalui Entitas Koperasi TASS Indonesia Nusantara / KOPTASSINDO telah berhasil meluncurkan suatu entitas bisnis baru yang bernama **CYBERJEK** yang bergerak dibidang transportasi *online* sekaligus menyediakan layanan bantuan modal usaha bagi mitra pengemudi dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sejak awal serta dengan sadar penuh dan sengaja melepas tanggung jawabnya kepada Penggugat, yang mana seharusnya Para Tergugat mendahulukan/memprioritaskan kepentingannya untuk membayar kewajibannya terdahulu kepada Penggugat. (IC. BUKTIP.13);



20. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan *a quo* maka segala tindakan Tergugat berupa pelanggaran ketentuan dalam **Angka 3 point 3.1. dan 3.2. Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** tertanggal **19 September 2018**, Para Tergugat memiliki **Kewajiban**, yaitu sebagai berikut:

**Angka 3:**

- **3.1. "Perusahaan wajib menyelesaikan seluruh tanggung jawab pembayaran tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh Sofi dan Perusahaan."**;
- **3.2. "Perusahaan bertanggungjawab penuh apabila ada Karyawan yang mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, sehingga perusahaan wajib tetap melunasi tagihan karyawan tersebut."**;

21. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, adapun segala dan setiap hal yang ditagihkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah berkesesuaian, sejalan dan dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila **SI BERUTANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA**, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan **PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA**."*

- **Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas **BUNGA** yang ditentukan oleh **UNDANG-UNDANG**, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."*

**PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA tersebut WAJIB DIBAYAR, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang."**

22. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat Penggugat **TELAH MERINCI** segala Tagihan **PENGGUGAT (TUNTUTAN**



**GANTI RUGI**), sudah sepatutnya Tagihan **PENGUGAT (TUNTUTAN GANTI RUGI) DIKABULKAN**. Adapun hal tersebut telah sejalan dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988**, yang menyatakan:

**“SETIAP TUNTUTAN GANTI RUGI HARUS DISERTAI PERINCIAN KERUGIAN DALAM BENTUK APA YANG MENJADI DASAR TUNTUTANNYA. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”**

23. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tindakan Para Tergugat yang telah melakukan **WANPRESTASI** atas **PELAKSANAAN Perjanjian – Perjanjian dalam Syarat dan Ketentuan Umum dan Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku** tertanggal **19 September 2018** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Pribadi dan dalam jabatannya selaku Ketua Umum pada Tergugat I yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, **TELAH BERKESESUAIN** dengan **PENDAPAT Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Perjanjian Cetakan XII, Penerbit Intermasa, Jakarta 1963, halaman 45**, yang menyatakan:

**“WANPRESTASI (KELALAIAN atau KEALPAAN) dapat berupa empat macam:**

- a. **TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN DILAKUKANNYA;**
  - b. **MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKANNYA, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN;**
  - c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
  - d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*
- **BAHWA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT BERDALIH DAN/ATAU MEMBELA DIRI DENGAN BERLINDUNG PADA KLAUSULA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) TERKAIT KONDISI PANDEMI COVID-19 SAAT INI, KARENA PELAKSANAAN KONTRAK / KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO TIDAK SESUAI DAN TIDAK ADA KORELASINYA DENGAN PANDEMI COVID-19 SAAT INI;**
1. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam**





**Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional**, maka Para Tergugat juga tidak dapat beralih atau membela diri untuk menunda pembayaran dan/atau meminta keringanan kepada Penggugat terkait adanya Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai Pandemi ini. Hal tersebut berimplikasi secara teknis di lapangan dan tergantung pada setiap ketentuan dan pelaksanaan kontrak dalam setiap perkara (*case by case*). Secara khusus dalam perkara *a quo*, Para Tergugat tidak dapat berlindung dibalik ketentuan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam Kontrak yang telah ditandatangani Para Pihak, yakni **Pasal 8 tentang Keadaan Memaksa sebagaimana Perjanjian Pinjaman / Syarat dan Ketentuan Umum tertanggal 19 September 2018**. Hal tersebut disebabkan oleh Perjanjian tersebut dibuat **berdasarkan Tenggang Waktu Perjanjian (*Tempus*) yang tidak ada hubungannya dan dilaksanakan jauh sebelum adanya keadaan / Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam saat ini**. Bahwa apabila ditinjau dari sisi waktu (*tempus*) pembuatan Perjanjian, maka situasi pandemik Covid-19 saat ini tidak dapat dikualifikasi sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam perkara *a quo*, karena Para Pihak sepakat menandatangani Perjanjian tersebut sejak sekitar September 2018, dan terhadap seluruh Permohonan Pinjaman tersebut sudah Jatuh Tempo seluruhnya sejak **16 Januari 2019** lalu. Sehingga tidak ada alasan Para Tergugat yang dapat diterima terkhusus apabila Para Tergugat mendalilkan *Force Majeure* dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa Wanprestasi diatur di dalam **Pasal 1238 KUHPerduta** yang menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." **Juncto Pasal 1243 KUH Perdata**. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut. Pengugat juga berhak untuk mendapatkan Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga atas biaya yang dikeluarkan selama ini;
- **BAHWA PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI / WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN DALAM JABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. TASS INDONESIA NUSANTARA DAN KETUA UMUM KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA:**



1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdata**, Penggugat memiliki hak hukum untuk dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Adapun kerugian yang di alami Penggugat adalah kehilangan uang/dana Pinjaman yang diberikan oleh Penggugat selaku Pemberi Pinjaman kepada Para Tergugat selaku Penerima Pinjaman, yang ternyata hal tersebut tidak pernah dibayarkan pengembaliannya (**Pokok, Bunga dan/atau Denda Keterlambatan**) sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh Para Pihak (Jatuh Tempo), selain itu Para Tergugat sering kali memberikan janji-janji kepada Penggugat yang mana janji tersebut tidak pernah direalisasikan, yang mengakibatkan Penggugat terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kehilangan peluang bisnis yang sangat berharga;
2. Majelis Hakim yang Mulia, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Pribadi Sdr. **WEE PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II)** maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I)**, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian (Terakhir) Perusahaan Susunan Perubahan Pengurus Perusahaan;
3. Majelis Hakim yang mulia, bahwa mengingat kedudukan Subjek Hukum Para Pihak (*Ic. Penggugat dengan Para Tergugat*) dalam Gugatan *a quo*, Penggugat perlu menyampaikan beberapa Teori atau Doktrin yang mendukung dalil-dalil Gugatan *a quo*. Yaitu dengan adanya Prinsip atau Teori **"Piercing The Corporate Veil"** yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam suatu Perseroan Terbatas, tanggung jawab dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan Perseroan Terbatas dibatasi, padahal pada suatu kasus atau perkara tertentu Peran, Tugas dan Tanggung jawab dari Organ Perusahaan atau Pengurus sangatlah penting, sehingga banyak peristiwa orang-perorangan yang melakukan pelanggaran hukum dengan bertindak seolah-olah hanya untuk atas nama perusahaan, agar tidak dapat dijerat oleh hukum secara pribadi;
4. Bahwa dalam konteks Hukum Perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak Orang atau Perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Pelaku (Badan Hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut



sebenarnya dilakukan oleh Perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini Pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebaskan tanggung jawab kepada pihak “Pribadi” dan “Pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu;

5. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)** menganut sistem Tanggung Jawab Terbatas. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dengan adanya pengecualian dari ketentuan tersebut di atas. Pengecualian-pengecualian akan ketentuan dan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa UUPT menganut juga prinsip ***Piercing The Corporate Veil***. Pengecualian (*Piercing The Corporate Veil*) itu, khususnya yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak Pemegang Saham, dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UUPT:**

**Pasal 3 Ayat (2) UUPT** mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ***tidak berlaku*** apabila:

- a) *Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham sebagai pendiri perseroan terbatas akan bertanggung jawab selama perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum sampai dengan disahkannya status badan hukum perseroan yang nyata dalam SK Menteri Hukum dan HAM.*
  - b) **Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;** *Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham akan hilang apabila ada percampuran antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan.*
  - c) **Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau;**
  - d) *Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*
6. **Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan**



bahwa beban tanggung jawab terhadap berjalannya suatu Perseroan merupakan tanggung jawab Organ Perusahaan yakni Direksi, mohon dapat dilihat dengan baik bahwa dalam kedudukan Tergugat II selaku Pengurus Perseroan yang menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I, sehingga dengan demikian berdasarkan Hukum Perdata maka teori *Piercing The Corporate Veil* haruslah berlaku dan dapat diaplikasikan dalam perkara *a quo*, yakni **Pengurus Perusahaan /c. Tergugat II bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadi;**

7. Bahwa Tanggung Jawab Direksi disebabkan penerapan Asas/Teori *Piercing The Corporate Veil* tersebut dilakukan dalam hal-hal Direksi tidak melaksanakan *Fiduciary Duty* kepada perseroan. **Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** berbunyi:

- 1) *Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).  
Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*
- 2) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).*
- 3) *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*
- 4) *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*
- 5) *Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap*



*anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.*

6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.*

8. Bahwa Mengenai tanggung jawab Direksi disebabkan penerapan teori *Piercing The Corporate Veil* merujuk pada ketentuan **Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** yang berbunyi:

*"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)."*

9. Bahwa mengingat Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor: Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah *"Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan."*

Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian Para Tergugat dalam perkara ini juga telah melanggar prinsip korporasi yang sehat karena tidak mengaplikasikan lima prinsip dasar **Good Corporate Governance (GCG)** yaitu; **Transparansi (Transparency)**, **Akuntabilitas (Accountability)**, **Tanggung Jawab (Responsibility)**, **Independensi (Independency)**, dan **Keadilan (Fairness)**;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah menjadi jelas dan terang bahwa atas tindakan Tergugat II yang dalam menjalankan Perusahaan (*lc.* Tergugat I) dengan itikad buruk, maka Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat I, wajib dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi. Ketentuan di atas adalah konsep dasar dari Prinsip **Fiduciary Duty** oleh Direksi. Oleh karena itu dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat merasa perlu untuk memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta atau asset pribadi milik Tergugat I dan juga bersamaan dengan Tergugat II;





11. Bahwa selain hal tersebut Penggugat juga berhak untuk menjatuhkan dan/atau mengenakan **BUNGA MORATOIR (KELALAIAN)** kepada Para Tergugat atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1250 Paragraf (3) KUHPerdara** (S.1848: No. 22). Dengan demikian Para Tergugat wajib membayar pula Bunga Moratoir sebesar **6% (*enam persen*)** yang dihitung **setiap Tahunnya** kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:  
**Rp. 1.012.000.000,- x 6% = Rp. 60.720.000,- (*enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*)**;
12. Bahwa oleh karena itu Pengugat juga meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar **KERUGIAN IMMATERIIL** yang dialami Penggugat, antara lain kehilangan kesempatan bisnis yang sangat berharga, kesehatan, pikiran, waktu, tenaga dan banyak uang untuk mengurus perkara *a quo*, yang apabila di nilai layak sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*)** secara langsung dan tunai setelah perkara ini dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
  - **PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUGAT AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJADI SIA-SIA (*ILLUSOIR*):**
    1. Bahwa secara hukum Para Tergugat terdiri dari Tergugat I (Badan Hukum) dan Tergugat II (Pribadi / Direktur Utama Tergugat I), sehingga harus dinyatakan Para Tergugat bertanggung jawab secara Pribadi maupun untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan Terbatas atas perbuatan Para Tergugat yang telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat tersebut;
    2. Bahwa melihat karakteristik dan perilaku Para Tergugat yang selama ini selalu memberikan iming-iming atau janji-janji palsu dan melepas tanggung jawab kepada Penggugat, maka Penggugat sangat khawatir bahwa Para Tergugat cenderung tidak taat / tidak mau membayar seluruh hutangnya tersebut diatas dan Para Tergugat berpotensi akan mengalihkan dan/atau memindah tangankan seluruh harta-hartanya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta/asset Para Tergugat agar Gugatan *a quo* tidak menjadi hampa (*illusoir*);



3. Bahwa Sita Jaminan yang Penggugat maksud adalah terhadap harta atau Asset Perusahaan (*lc. Tergugat I*) dan/atau Pribadi (*lc. Tergugat II*) milik Para Tergugat yang wajib bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang Penggugat alami sebelum dilakukannya kerjasama peminjaman dana antara Para Pihak sampai dengan saat ini. Para Tergugat sangat terang dan nyata telah Ingkarjanji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang Penggugat maksud adalah berupa Aset Pribadi dan/atau Badan Hukum yang saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat secara sah dan berharga, yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang berada sesuai dengan alamat tempat tinggal Para Tergugat, antara lain sebagai berikut:

4.1. **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY – TERGUGAT I;**

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jl. Ml. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat.

4.2. **WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II;**

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.

- **BAHWA MENINGAT PARA TERGUGAT SELALU MENGHINDAR DAN MENGULUR-ULUR WAKTU DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT MAKA TERGUGAT SANGAT PANTAS UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (*DWANGSOM*):**

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas maka **TERBUKTI SECARA SAH** dan **MEYAKINKAN** bahwa **MEMANG BENAR** Tergugat selama ini selalu **MENGULUR-ULUR WAKTU** dan **MENGHINDAR** untuk **TIDAK MEMBAYAR TAGIHAN** kepada **Penggugat**. Karenanya, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi bahwa Tergugat akan mencari berbagai macam cara yang **SESAT** untuk **TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN** di dalam perkara *a quo*. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, semakin lama Para Tergugat tidak **MENGEMBALIKAN** dan **MEMBAYAR TAGIHAN** atas pinjaman atau pembiayaan kepada Penggugat akan menambah beban kerugian Penggugat, seiring berjalannya waktu selama proses acara persidangan dalam perkara *a quo*, apalagi dalam hal perkara *a quo* sampai memasuki



tingkat Banding, Kasasi dan bahkan apabila harus menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, merujuk pada hal sebagaimana kami uraikan di atas maka bersama ini Penggugat memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** Para Tergugat untuk membayar **UANG PAKSA (DWANGSOM)** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** kepada Penggugat untuk **setiap hari** keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *a quo* terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo* oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan *a quo* terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap Penggugat di dalam pelaksanaan Perjanjian – Perjanjian yang telah di sepakati. Karenanya, bersama ini pula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;
3. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selain daripada itu mengingat besarnya **KERUGIAN** yang **DIDERITA** oleh Penggugat sedemikian parahnya, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam HIR Pasal 180, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
5. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil, fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

----- **MENGADILI** -----

## **DALAM POKOK PERKARA:**



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat (*l.c.* Tergugat I dan Tergugat II) telah Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian dalam **Syarat dan Ketentuan Umum** dan **Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (*l.c.* Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh Tergugat II baik untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada Tergugat I selaku badan hukum Perseroan Terbatas tertanggal **19 September 2018** adalah **SAH dan MENGIKAT SECARA HUKUM**;
4. Menghukum dan Menyatakan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar **KERUGIAN MATERIIL (POKOK & DENDA KETERLAMBATAN)** kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar sebesar **Rp. 1.012.000.000,-** (*satu miliar dua belas juta rupiah*), yang terdiri dari:
  - 4.1 **POKOK TAGIHAN** sebesar **Rp. 184.000.000,-** (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*);
  - 4.2 **DENDA KETERLAMBATAN** sebagaimana diatur dalam **Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan** yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal **01 Maret 2019**, yakni sebesar **0.5% (nol koma lima persen) per-hari**, terhitung sejak tanggal **Jatuh Tempo (16 Januari 2019)** s.d diajukannya Gugatan *a quo* per tanggal **01 Oktober 2021**, total senilai **Rp. 828.000.000,-** (*delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Bunga *Moratoire* (Kelalaian), terhitung sebesar 6% (*enam persen*) setiap Tahunnya, dengan perincian sebagai berikut: **Rp. 1.012.000.000,-** × 6% = **Rp. 60.720.000,-** (*enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.500.000.000** (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
7. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Tidak Bergerak atau Asset berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II (*l.c.* Para Tergugat) yang masing-masing terletak di:
  - 7.1 **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY – TERGUGAT I;**



Sebidang Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jl. Ml. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**;

**7.2 WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II;**

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Karet Hijau No. 27, RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**.-

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat untuk **setiap hari** keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.-

**S U B S I D E R :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan untuk tergugat I dan tergugat II menghadap kuasanya yaitu **JAPARIS SIHOMBING, SH., HAPOSAN JEFRY BUTARBUTAR, SH,** Para Advokat pada Kantor Advokat “ **JAPARIS SIHOMBING & PARTNERS** “ yang beralamat di Business Park Kebun Jeruk, Blok A-15, Jalan Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat - 17134, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT, TASS INTERNATIONAL SECURITY** selaku Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/SK-PT.TIS/X/2021/JS tanggal 26 Oktober 2021 dan **WEE PENG HUP RICKY** selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 043/SK-WPHR/X/2021/JS tanggal 26 Oktober 2021 dalam Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2021/PN. Dpk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A. Imran Makulau, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menerangkan ia bertetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**Dalam Eksepsi:**

**I. PENGADILAN JAKARTA DEPOK TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO;**

1. Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan, adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah:

- PERJANJIAN/SYARAT DAN KETENTUAN UMUM YANG DIBUAT OLEH PT APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (PENGGUGAT) DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU (STANDART CONTRACT) TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018;
- PERJANJIAN/SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU YANG DIBUAT OLEH PT APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (PENGGUGAT) DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU (STANDART CONTRACT) TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018;

(VIDE POSITA GUGATAN HALAMAN 3 – 12)

2. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian-perjanjian tersebut diatas, para pihak in casu Penggugat dan Para Tergugat telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk memilih domisili hukum yang tetap pada salah satu pengadilan di dalam Propinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian **YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT SENDIRI** sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya.
3. *Bahwa benar*, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan diajukan dipengadilan ditempat dimana Tergugat/Para Tergugat tinggal. Ketentuan ini mengacu pada azas Hukum Actor Sequitor Forum Rei. Namun, Para Pihak baik Penggugat dan Para Tergugat dalam suatu perjanjian pokok maupun Perjanjian Tambahan yang dijadikan satu-satunya alasan dalam mengajukan gugatan ini telah sepakat untuk memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Propinsi



DKI Jakarta sebagai domisili hukum yang tetap dan pasti. Pengaturan klausula mengenai forum penyelesaian perselisihan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang terikat di dalamnya adalah tunduk pada asas kebebasan berkontrak (asas *pacta sun servanda*) yang bersifat universal dan konsensual (kesepakatan para pihak). Di Indonesia, asas ini menjelma dalam ketentuan **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") tentang kebebasan berkontrak.

4. *Bahwa oleh karena Para Pihak telah memilih domisili hukum sebagaimana tersebut point 3, maka Para Pihak wajib tunduk, patuh, taat serta dengan itikad baik melaksanakannya serta tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari isi perjanjian. Diajukannya gugatan ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok jelas bertentangan dengan kesepakatan para pihak sebelumnya sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).*
5. *Bahwa benar, Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo telah pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) semata-mata tidak disebabkan alasan kompetensi an sich namun lebih kepada konstruksi hukum, legal standing dan posita gugatan yang tidak jelas dan kabur.*

*Bahwa pada halaman 3 surat gugatan tentang identitas Tergugat II kami kutip sebagai berikut:*

**2. WEE PENG HUP RICKY**

*Pemegang NIK ..., dst. BAIK DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI DIRI SENDIRI (PRIBADI) MAUPUN DALAM JABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA PT TASS INTERNATIONAL SECURITY, beralamat ..., dst*

Uraian identitas, legal standing dan konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya dengan menggabungkan dua sifat, kedudukan dalam satu subjek hukum yang sama tidaklah cermat, kabur dan tidak jelas karena kewajiban tiap-tiap subjek hukum dalam kapasitasnya selaku pribadi dengan kapasitasnya selaku ketua koperasi berbeda satu sama lain sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadli perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya yang juga disinggung beberapa kali oleh Penggugat.

**II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;**

1. Bahwa sesuai dengan kontruksi hukum gugatan Penggugat, jelas, nyata dan terang bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah **HUBUNGAN KERJASAMA PENYALURAN PINJAMAN** dari Penggugat kepada karyawan-karyawan maupun orang perorangan melalui badan hukum perseroan (Tergugat I) yang tata cara pengajuan pinjaman, verifikasi, eskalasi dan/atau peninjauan (review), approval (Persetujuan) atau penolakan tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Penggugat dan sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat.
2. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan kerjasama penyaluran pinjaman, maka gugatan aquo menurut hukum harus ditujukan kepada para debitur/penerima pinjaman karena faktanya, Tergugat I hanya bertugas untuk mencari nasabah/peminjam baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Penggugat melalui event-event, kegiatan-kegiatan, acara-acara, promosi ditempat-tempat yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I.
3. Bahwa keuntungan dari kerjasama bisnis ini adalah bunga pinjaman, denda, pinalty, biaya administrasi, biaya layanan yang dipotong dimuka (vide Perjanjian/Syarat dan ketentuan Umum PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) Jo Perjanjian/Syarat dan ketentuan Produk Gajiku halaman 3 butir 1, halaman 4 butir 2, halaman 5 butir 6, halaman 6 – 7 butir 6-9, ..., dst) yang selanjutnya dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I dengan komposisi yang disepakati para pihak.
4. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan kerjasama maka Penggugat dan Tergugat I memiliki kewajiban yang sama untuk menjamin dan memastikan tujuan dibuatnya kerjasama ini sukses, berhasil dan tercapai. Kewajiban Tergugat I telah tuntas dan selesai sesaat setelah Penggugat menyetujui permohonan pinjaman dari calon debitur/peminjam karena faktanya, Tergugat I hanya berkewajiban untuk mencari nasabah, mengumpulkan dokumen-



dokumen persyaratan administrasi dan mengirimkannya kepada Penggugat. Proses verifikasi, interview, penolakan atau persetujuan permohonan sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat sebagaimana diuraikan butir 2 dan 3 diatas.

5. Bahwa oleh karena sifat dari perjanjian aquo merupakan kerjasama maka tidak tercapainya tujuan dibuatnya kerjasama aquo bukan saja merugikan Penggugat namun juga sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II karena biaya, tenaga, pikiran, sumber daya yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk mencari nasabah, mengumpulkan dokumen persyaratan administrasi peminjam menjadi sia-sia.
6. Bahwa Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifatnya mengandung makna bahwa untung rugi yang akan dialami dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah menjadi tanggungjawab kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Karena itu, dengan tidak berhasilnya sasaran yang disepakati untuk dicapai sesuai dengan target yang ditentukan maka resiko kerugian yang timbul karena kegagalan tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1533.K/Pdt/1992 tanggal 28 Agustus 1996 Jo No: 231/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 10 Oktober 1991 Jo No: 185/Pdt.G/VI/1989/PN. JKT. PST tanggal 20 Maret 1990.
7. Bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat. Jika benar (quad non) Para Tergugat belum menyelesaikan prestasinya secara sempurna, namun secara substansial prestasi Para Penggugat telah selesai dan tuntas sebagaimana tersebut butir 4.
8. Bahwa gugatan aquo seharusnya ditujukan kepada para debitur/nasabah yang meminjam uang kepada Penggugat melalui Tergugat I bukan justru menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman yang tidak pernah diterima, dinikmati, dipakai atau dikuasai oleh Para Tergugat.
9. Bahwa oleh karena gugatan aquo tidak ditujukan kepada para debitur/peminjam namun justru diajukan terhadap mitra bisnis Penggugat in casu Tergugat I dan Tergugat II menjadikan gugatan aquo Error In Persona oleh karenanya, cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor: 244/Pdt.G/2021/PN. Dpk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).



**III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis In Consortium)**

1. Bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat halaman 9 s/d halaman 13, diakui, dinyatakan secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa:
  - *Model bisnis yang disepakati oleh Para Pihak tersebut adalah Para Penggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (Lender/Investor) yang memberikan pinjaman kepada KARYAWAN TERDAFTAR PADA PT TASS INTERNATIONAL SECURITY (IC TERGUGAT I) SELAKU PENERIMA PINJAMAN (BORROWER) ..., dst*
  - *CALON PEMINJAM/KARYAWAN ADALAH PERORANGAN YANG TELAH TERDAFTAR DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUGAT ..., DST.*
  - *Para Tergugat merupakan Mitra dari Penggugat;*
  - *Pemberi Pinjaman (Penggugat) berhak menyetujui dan/atau menolak permohonan pinjaman berdasarkan penilaian subjektif dan/atau diskresinya sendiri;*
2. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, filsafat hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung, pengakuan merupakan bukti yang sempurna apalagi pengakuan yang sama disebutkan berulang-ulang dalam surat gugatan perkara aquo.
3. Bahwa meskipun Penggugat secara sadar mengakui dan mengetahui bahwa Para Tergugat bukanlah pihak yang menikmati, menguasai/memakai uang pinjaman aquo dan Para Tergugat bukanlah debitur dari Penggugat, namun faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan debitur asli sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi tidak tuntas dan tidak komprehensif serta berpotensi untuk menciptakan sengketa baru baik oleh dan antara Para Tergugat dengan Para debitur asli, Penggugat dengan debitur asli atau Para Tergugat dan Penggugat dengan debitur asli.
4. Bahwa tidak diikutsertakannya para debitur asli/peminjam (***gemis aanhoeda nigheid***) dalam perkara ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakakuratan dan ketidaklengkapan pemeriksaan baik mengenai jumlah pinjaman, bunga pinjaman, denda, biaya administrasi, pinalty yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan Para Tergugat dari para debitur asli.
5. Bahwa lebih lanjut, tidak diikutsertakannya nasabah asli sebagai pihak (partij) dalam perkara ini bertentangan dengan prinsip dasar peradilan





yang cepat, efektif, efisien dan murah karena Para Tergugat selanjutnya akan mengajukan gugatan kepada para debitur asli sebagai pihak yang telah menyebabkan tujuan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tidak tercapai sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena gugatan aquo kurang pihak karena tidak mengikutsertakan debitur asli menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil serta berpotensi untuk melahirkan sengketa/perkara-perkara lain, menjadikan pemeriksaan tidak tuntas dan lengkap maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor: 244/Pdt.G/2021/PN. Dpk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

#### **IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT, KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas khususnya mengenai legal standing/subjek hukum Tergugat II yang dicampur adukkan sedemikian rupa dalam kedudukan/kapasitas yang berbeda-beda padahal menurut teori dan filsafat hukum, hak dan kewajiban dari seorang subjek hukum akan berbeda dalam kapasitasnya selaku pribadi, direktur suatu perseroan/koperasi maupun ketua umum dari suatu organisasi/koperasi.
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 3 tentang identitas Tergugat II menguraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **2. WEE PENG HUP RICKY**

Pemegang N.I.K 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. **Baik dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INDONESIA NUSANTARA ... dst**

3. Bahwa dengan adanya pencampuradukan legal standing **WEE PENG HUP RICKY** sebagai subjek hukum (recht subject) yang dalam perkara ini dijadikan sebagai Tergugat II dalam kapasitas/kedudukan yang berbeda-beda antara **pribadi (naturlijk persoon)** sekaligus **Direktur Utama PT. TASS INDONESIA NUSANTARA** dan juga dalam

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk



*kapasitasnya selaku **Ketua umum Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO)** menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL).*

4. Bahwa hak dan kewajiban subjek hukum in casu Tergugat II dalam kapasitasnya selaku pribadi (**naturlijk persoon**) tentu saja akan melahirkan hak dan kewajiban yang berbeda dalam kapasitasnya selaku recht persoon in casu **Direktur Utama PT. TASS INDONESIA NUSANTARA** dan juga dalam kapasitasnya selaku **Ketua Umum Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO)**.
5. Bahwa hak dan kewajiban perorangan secara keperdataan secara umum mengacu Undang-Undang Hukum Acara Perdata sedangkan hak dan kewajiban seorang direktur utama sebuah perseroan mengacu pada Undang-Undang No: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tentu saja akan melahirkan konsekwensi yuridis sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
6. Bahwa surat gugatan Penggugat yang dalam identitas para pihak mendalilkan 2 (dua) kapasitas/legal standing yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan mencampuradukkan sedemikian rupa padahal konsekwensi yuridisnya berbeda-beda menjadikan gugatan Penggugat tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta berpotensi untuk melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut butir 1 s/d butir 6, oleh karena gugatan Penggugat tidak cermat, kabur dan tidak jelas apalagi mengenai prinsip-prinsip dasar dan syarat-syarat materiil dan formil surat gugatan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor: 244/Pdt.G/2021/PN. Dpk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

#### **V. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE.**

1. Bahwa adapun yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sebagaimana tersebut butir 1.1 dan 1.2 halaman 3 surat gugatan.
2. Bahwa baik Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial tanggal 19 September 2018 (vide butir 1.1 halaman 3) maupun Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku tanggal 19 September 2018 ((vide butir 1.2 halaman 3) tidak mengatur



tentang batas waktu pelaksanaan perjanjian dan tidak pula mengatur tentang jatuh tempo pembayaran pinjaman dari pada nasabah asli.

3. Bahwa tidak disebutkannya secara jelas dan tegas mengenai batas waktu dan/atau jatuh tempo pembayaran pinjaman para nasabah tersebut butir 2 oleh Penggugat dan Tergugat I karena sejak semula Penggugat membebankan denda, pinalty keterlambatan pembayaran cicilan bagi para debitur (nasabah asli).
4. Bahwa hingga sekarang, sebahagian pinjaman para debitur masih berjalan dan belum jatuh tempo karena batas waktu perjanjian yang belum berakhir. Diajukannya gugatan aquo pada saat sebahagian pinjaman para debitur belum lewat waktu/jatuh tempo menjadikan gugatan Penggugat premature.

Berdasarkan hal-hal tersebut butir 1 s/d butir 4, oleh karena gugatan Penggugat premature, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat dalilkan pada bagian eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang integral serta tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang akui secara tegas kebenarannya,
3. **Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sebab dalam kaitannya dengan** Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial tanggal 19 September 2018 (vide butir 1.1 halaman 3) maupun Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku tanggal 19 September 2018 ((vide butir 1.2 halaman 3) yang dijadikan dasar serta alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo telah dilaksanakan secara tuntas dan sempurna dengan penuh itikad baik dan tanggungjawab demi tercapainya tujuan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I.



4. Bahwa kewajiban Tergugat I sebagaimana tersebut butir 3 hanyalah terbatas pada mencari nasabah untuk selanjutnya bersedia menjadi debitur dari Penggugat, mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan selanjutnya mengirimkannya kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan eskalasi dan/atau peninjauan (review), verifikasi menurut tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat (vide halaman 8 s/d halaman 10 surat gugatan).
5. Bahwa mengenai periode/waktu pembayaran, limit/batas pinjaman, keputusan menolak atau menerima permohonan pinjaman oleh pemohon/calon debitur sepenuhnya menjadi kewenangan dari Penggugat. Tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri tanpa intervensi sedikitpun dari Tergugat I maupun Tergugat II (vide halaman 8 s/d halaman 10 surat gugatan).
6. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kewajiban pembayaran hutang dalam bentuk apapun kepada Penggugat karena faktanya, Para Tergugat bukanlah debitur dari Penggugat dan sebaliknya, Penggugat bukan kreditur dari Para Tergugat.
7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah kerjasama penyaluran pinjaman yang dananya bersumber dari Penggugat melalui badan hukum koperasi milik Tergugat I. Calon peminjam/karyawan adalah perorangan yang telah terdaftar dan memenuhi rangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat (vide halaman 8 surat gugatan).
8. Bahwa keuntungan dari kerjasama penyaluran pinjaman ini didapatkan dari biaya administrasi yang dipotong dimuka oleh Penggugat, bunga pinjaman, denda dan pinalty keterlambatan yang dibebankan kepada para nasabah/debitur yang permohonan pinjamannya disetujui oleh Penggugat. Keuntungan tersebut selanjutnya akan dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I dengan komposisi 5 % (lima per seratus) menjadi hak dari Penggugat dan sisanya 3 % (tiga per seratus) menjadi hak dari Tergugat I.
10. Bahwa oleh karena sifat dari perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan kerjasama penyaluran pinjaman maka menurut hukum, segala untung rugi yang akan dialami dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah tanggungjawab kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Karena itu, dengan tidak berhasilnya sasaran yang disepakati untuk dicapai sesuai dengan target yang



ditentukan maka resiko kerugian yang timbul karena kegagalan tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1533.K/Pdt/1992 tanggal 28 Agustus 1996 Jo No: 231/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 10 Oktober 1991 Jo No: 185/Pdt.G/VI/1989/PN. JKT. PST tanggal 20 Maret 1990. Dengan demikian, gugatan wanprestasi/ingkar janji yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat tidak berdasar, tidak tepat dan tidak memiliki landasan yuridis yang memadai sehingga HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.

9. Bahwa Penggugat seharusnya bersama-sama dengan Para Tergugat mengajukan gugatan terhadap para debitur/nasabah asli yang secara nyata dan jelas menerima pinjaman dari Penggugat. Baik Penggugat maupun Tergugat I sama-sama dirugikan akibat tidak tercapainya target/sasaran dilangsungkannya kerjasama penyaluran kredit aquo bukan justru mengajukan gugatan pailit, gugatan wanprestasi bahkan mengajukan laporan polisi atas Tergugat I yang tentu saja akan menjadi sia-sia, menguras waktu, tenaga, biaya dan pikiran Penggugat sendiri.
10. Bahwa adalah fakta, Tergugat I maupun Tergugat II bukanlah debitur dari Penggugat. Para Tergugat tidak pernah menerima pinjaman dalam bentuk apapun dari Penggugat sehingga Para Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat.
11. Bahwa **gugatan pailit yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya ditolak oleh Pengadilan Niaga** Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bukti otentik yang mendukung dalil Para Tergugat tersebut butir 10 yang pada bagian pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Tergugat bukanlah debitur dari Penggugat.
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah produk/unit bisnis milik Penggugat yang diberi nama **Gajiku** merupakan skema layanan pemberian pinjaman/pembayaran gaji terdahulu (advanced salary) yang hanya ditujukan bagi karyawan yang terdaftar pada Tergugat I.
13. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, mengada-ada, sesat dan menyesatkan karena faktanya, skema bisnis dan kerjasama yang dibangun dan dijalankan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah kerjasama penyaluran pinjaman kepada orang perorangan maupun





badan hukum terlepas apakah orang perorangan atau badan hukum tersebut terdaftar sebagai anggota pada Tergugat I atau tidak.

14. Bahwa skema advanced salary sebagaimana dalil Penggugat hanyalah rekayasa dan tipu muslihat semata untuk menutup fakta bahwa sesungguhnya Penggugat telah memanfaatkan badan hukum koperasi milik Tergugat I untuk menjalankan kegiatan Bank Gelap/rentenir dengan dalih advanced salary yang pada prakteknya ternyata menjalankan bisnis pinjam-meminjam uang.
15. Bahwa dalil Penggugat menyatakan seolah-olah ditengah perjalanan merasakan dan melihat beberapa kejanggalan secara khusus mengenai perbedaan konsep kerjasama yang dijalankan dengan skema bisnis yang ditetapkan dan dibangun oleh Penggugat dari semula advanced salary menjadi skema pinjam-meminjam sangat tidak berdasar, mengada-ada dan rekayasa karena faktanya, penerima pinjaman (debitur) tidak terbatas pada anggota yang terdaftar pada Tergugat I dan tidak terbatas pula pada karyawan pada Tergugat I.
16. Bahwa sebagai suatu badan hukum, Penggugat tentu menyadari dan mengetahui bahwa Tergugat I tidak memiliki karyawan yang memadai untuk skema advanced salary. Hingga saat ini, jumlah karyawan Para Tergugat hanyalah 8 (delapan) orang namun jumlah anggota Tergugat I lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang. Melihat potensi dan jumlah anggota yang terdaftar pada Tergugat I aquo, Penggugat melihat potensi keuntungan yang dihasilkan jika Penggugat membungkakan uangnya melalui Para Tergugat.
17. Bahwa Penggugat sejak semula menyadari, mengetahui dan mengingini kerjasamanya dengan Para Tergugat adalah kerjasama penyaluran pinjaman kepada para anggota yang terdaftar pada Tergugat I. Keuntungan dari kerjasama ini sebahagian besar dinikmati oleh Penggugat karena biaya administrasi dan cicilan pertama sudah langsung dipotong dimuka yang hingga saat ini tidak pernah dibagi oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang walaupun sudah beberapa kali diminta oleh Para Tergugat.
18. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan menikmati keuntungan dari kerjasama ini, dan menyadari potensi pasar yang begitu besar, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mencari nasabah/calon debitur diluar anggota yang terdaftar pada Tergugat I. Usaha untuk mencari dan menjaring nasabah/calon debitur aquo dilakukan dengan



cara mengadakan event-event, kegiatan-kegiatan, promosi-promosi ditempat-tempat bisnis, perkantoran, rumah sakit, pabrik, pasar dan lain-lain yang sarana, biaya, akomodasi, peralatan, alat peraga dan perlengkapan promosi lainnya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Sehingga jelas, dalil Penggugat mengenai skema advanced salary tidak tepat dan menyesatkan, rekayasa dan tipu muslihat semata.

19. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan tanggal 1 Maret 2019. Kesepakatan aquo merupakan hasil rekonsiliasi dan verifikasi jumlah pinjaman para nasabah/debitur asli yang akan ditagihkan oleh Para Pihak kepada para debitur ketika itu dan bukan merupakan jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat karena faktanya, hingga awal tahun 2020, masih ada pinjaman para nasabah/debitur yang masih berjalan dan belum jatuh tempo.
20. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran hutang pokok dan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.012.000.000.- (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada Penggugat.
21. Bahwa dalil aquo hanyalah halusinasi dan rekayasa Penggugat semata dengan harapan memperoleh keuntungan ganda dan berlebih sebagai bonus tambahan dari keuntungan hasil kerjasama penyaluran pinjaman yang telah berjalan sebelumnya.
22. Bahwa faktanya, Para Tergugat tidak pernah menerima, memakai, menguasai ataupun menikmati uang pinjaman (hutang) dari Penggugat. Uang pinjaman aquo disalurkan kepada para nasabah/debitur yang disetujui oleh Penggugat sendiri menurut tata cara dan ketentuan yang diatur oleh Penggugat.
23. Bahwa jika benar (quad non) Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat maka dengan ini Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan mengenai jumlah pinjaman pokok melalui bukti transfer, kwitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada Para Tergugat, tanggal jatuh tempo pinjaman serta kesepakatan mengenai denda keterlambatan atas bunga pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat langsung dari Penggugat.
24. Bahwa jika benar (quad non) Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat maka menurut hukum, jumlah



kewajiban tersebut harus dibuktikan secara jelas, kongkrit dan lengkap yang mustahil dapat diwujudkan apabila para nasabah/debitur asli tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

25. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat diatas, oleh karena para nasabah/debitur asli tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak sehingga kebenaran, validitas mengenai jumlah hutang pokok dan denda keterlambatan sebagaimana dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
26. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat pernah membayar cicilan hutang sebesar Rp 50.899.160.- (lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dan Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat. Sebab, pembayaran aquo bukanlah pembayaran atas hutang Para Tergugat namun merupakan pembayaran para nasabah/debitur asli yang dibayarkan kepada Penggugat melalui Para Tergugat.
27. Bahwa mengenai tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga dalam bentuk apapun, permohonan sita jaminan atas aset milik Para Tergugat sebagai mana dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena faktanya, Para Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan cidera janji atas Penggugat.
28. Bahwa dalil Penggugat selain dan selebihnya yang relevan maupun tidak relevan dalam perkara ini juga harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena faktanya, gugatan aquo tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, penuh dengan rekayasa, manipulatif yang dilakukan secara sadar dan terencana tanpa pernah terbukti kebenarannya.
29. Bahwa lebih lanjut, Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) yang dibuat dan ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat yang dijadikan dasar dan alasan pengajuan gugatan dalam perkara ini, dalam gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi HARUS DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK SAH KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1320 KUH-PERDATA KHUSUSNYA MENGENAI CAUSA YANG HALAL KARENA FAKTANYA, PRAKTEK KERJASAMA YANG DIJALANKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT MERUPAKAN PRAKTEK BANK GELAP/RENTENIR/RENTE PADAHAL PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PINJAM-MEMINJAM SELAYAKNYA BANK UMUM MILIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA.

30. Bahwa tindakan Penggugat yang memanfaatkan Para Tergugat untuk menjalankan praktek Bank Gelap/Riba dengan dana yang bersumber dari Penggugat dengan berlindung pada skema advanced salary sebagaimana dalil Penggugat merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kepatutan, kepatutan dan kesusilaan. Sehingga jelas, perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab dalam eksepsi sebagaimana tertuang dalam replik Penggugat tertanggal 15 Desember 2021 dan duplik Para Tergugat tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kompetensi Relatif yang diajukan didalam jawaban oleh pihak tergugat maka Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut ;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang bahwa oleh karena putusan sela menolak eksepsi kompetensi Relatif dari Tergugat maka perkara aquo dilanjutkan dengan substansi materi pembuktian kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum yang dibuat oeh PT. Aplikasi Solusi Financial (SOFI) disebut sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal 7 Agustus 2017 oleh Adesia Adilman SH., M.Kn Notaris di Jakarta, disebut sebagai bukti P.2;
- 3 Fotokopi Akta Pendirian Nomor 16 tertanggal 19 November 2019 oleh Citra Buana Tungga SH., M.kn, disebut sebagai bukti P.3;
- 4 Fotokopi Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 1 Maret 2019, disebut sebagai bukti P.4;
- 5 Fotokopi daftar Peminjam Karyawan Tergugat I sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) karyawan, disebut sebagai bukti P.5;
- 6 Prin out Tagihan Nomor 13011901129647 kepada PT. Tass Internasional Security, disebut sebagai bukti P.6;
- 7 Print out media online Makassar Tribunnews.com, disebut sebagai bukti P.7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian didalam pertimbangan hukum dalam perkara aquo ini kecuali bukti P.5 yang berupa Foto saja tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan untuk bukti P. 6 dan P.7 hanya berupa print out





Menimbang bahwa dipersidangan pihak penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Andi Indra Setiawan** telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan pihak tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan
  - Bahwa saksi dulu memiliki hubungan pekerjaan namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi dengan penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum pihak penggugat menyetujui kesepakatan mengenai aplikasi Sofi Gajiku tersebut di cek terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut layak atau tidak layak ;
  - Bahwa saksi mengetahui saat terjadi kesepakatan antara PT. Aplikasi ( penggugat) dengan pihak tergugat didalam bidang Pemberian gaji melalui aplikasi Gajiku ;
  - Bahwa saksi melihat pada saat kesepakatan saat itu pihak tergugat sangat memahami apa yang menjadi bentuk kesepakatan tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kalau pengugat memiliki Aplikasi yang ditawarkan kepada pihak tergugat untuk dalam hal pembayaran gaji karyawan dari tergugat menggunakan Aplikasi Gajiku dengan fasilitas bahwa karyawan tergugat dapat mengambil terlebih dahulu uang gajinya dalam bentuk pinjaman yg ditawarkan oleh aplikasi dari pihak penggugat ;
  - Bahwa karyawan tergugat saat itu sangat banyak yang mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pihak PT. Tass hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu bulan Januari 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Maret 2019 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan nilai pokok sebenarnya sebesar Rp184.000.000,00; (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan biaya keterlambatan dimulai dari jatuh tempo tersebut sampai dengan Oktober hampir mencapai sebesar Rp800.000.000,00; (delapan ratus juta rupiah);
  - Bahwa sampai saat ini belum dibayarkan oleh pihak tergugat ;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari tergugat belum melakukan pembayaran tunggakan pinjaman dari karyawannya kepada penggugat yang menggunakan aplikasi Gajiku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau kesepakatan antara penggugat dengan tergugat tersebut sudah terjalin kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pihak penggugat mengalami kerugian yang dialami oleh PT. Sofi dari 0,5 persen dari keterlambatan sebesar Rp840.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak berapa jumlah gaji terendah dari karyawan PT. Tass;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pihak karyawan PT.Tass dapat menggunakan aplikasi tersebut harus menyetujui kesepakatan dengan persyaratan yang telah dituangkan didalam Aplikasi tersebut ;
- Bahwa ketika karyawan tergugat menyetujui kesepakatan yang tertulis didalam aplikasi Gajiku yang disiapkan oleh pengugat kemudian setelah itu penggugat langsung membuat laporan mengenai jumlah karyawan yang menggunakan aplikasi tersebut kemudian jika karyawan tergugat menggunakan fasilitas pinjaman uang sebelum gaji diberikan maka tergugat harus melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan tersebut secara otomatis dan menyerahkan uang pinjaman itu langsung kepada pengugat melalui aplikasi yang disiapkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau karyawan tergugat menggunakan aplikasi untuk pinjaman tersebut maka berdasarkan kesepakatan karyawan tergugat dikenakan biaya 1% dari nilai pinjaman yang diajukan diluar dari denda keterlambatan ;
- Bahwa apa bila pihak tergugat terlambat melakukan pembayaran kepada pihak penggugat maka disepakati untuk biaya denda keterlambatannya sebesar 0,5% dari nilai pinjaman tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau semua karyawan PT. Tass dapat menggunakan aplikasi Gajiku tersebut sepanjang terikat kontrak kerja dengan PT. Tass ;
- Bahwa setahu saksi untuk pinjaman melalui aplikasi gajiku tersebut tidak ada jaminan yang diberikan kepada penggugat ;

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau PT. Sofi memiliki kerja sama dengan 18 perusahaan lainnya ;
- Bahwa setahu saksi saat saksi bekerja di PT. SOFI tidak ada pihak perusahaan yang bermasalah dalam menggunakan aplikasi gaji ini dan yang hanya bermasalah adalah pihak perusahaan tergugat saja ;
- Bahwa dengan nilai tunggakan sebesar Rp184.000.000,00; (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ini saksi tidak tahu untuk berapa orang jumlah karyawan yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa setahu saksi untuk skema bisnis yang dijalankan oleh pihak penggugat dengan tergugat adalah ada namanya produk gaji yang dapat membantu karyawan untuk menarik gaji terlebih awal sebelum tanggal gaji karyawan, kalau karyawan sudah bekerja 20 hari maka karyawan tersebut bisa mengambil gaji dan ketika jatuh tempo maka gaji karyawan tersebut dipotong oleh PT. Tass dan sisanya dikembalikan kepada PT. Aplikasi Solusi Finansial (sofi);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk biaya yang disepakati kedua belah pihak didalam menggunakan aplikasi dari PT. Sofi tersebut ada biaya layanan 1 persen dari nominal yang diajukan oleh karyawan jadi apabila karyawan melakukan penarikan di awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka dapat saat gaji karyawan dicairkan akan dipotong 1 persen dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi memang ada surat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk denda keterlambatan pembayaran tersebut yaitu bukti P.4 ;
- Bahwa saksi mnegetahui kalau nilai yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat dengan bentuk Kerugian yang dialami untuk nilai pokoknya sebesar Rp184.000.000,00; (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan biaya keterlambatan sebesar Rp800.000.000,00; (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi untuk Dasar perhitungannya adalah untuk nilai pokok Rp184.000.000,00; dikenakan 0,5 persen perhari sesuai dengan syarat dan ketentuan terhitung sejak keterlambatan H plus 1;

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu Saksi jika ada karyawan yang keluar dari PT. Tass dan karyawan tersebut masih ada tunggakan terhadap PT. Sofi, namun pihak PT. Tass hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu bulan Januari 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Maret 2019 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), setelah itu tidak pernah dibayarkan oleh PT. Tass ;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini belum ada pembayaran yang dibayarkan oleh pihak tergugat kepada PT. Sofi ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penggugat sudah memberikan somasi kepada pihak tergugat agar segera melakukan pembayaran kepada penggugat ;
- Bahwa setahu saksi di syarat dan ketentuan Umum jelas tertulis yaitu antara perusahaan dengan perusahaan terlebih dahulu, namun bila ada pengajuan dari karyawan, jadi PT. Sofi langsung mentransfer ke karyawan;
- Bahwa setahu saksi Terkait dengan PT. Sofi keuntungan 1 persen dari biaya pinjaman yang dilakukan oleh PT. Tass, namun untuk PT. Tass sendiri tidak perlu lagi menyiapkan biaya untuk kasbon karyawan karena PT. Sofi telah menyediakan, dan secara financial tidak perlu lagi menyiapkan kasbon ke karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Yoga dan saksi tidak tahu kalau sdr. Yoga ada membuat perjanjian diluar dari PT. Sofi ;

## 2. Saksi Izzatul Khonsa

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi benar dahulu pernah bekerja di PT. SOFI sebagai sekretaris namun sudah beberapa tahun ini berhenti dan tidak bekerja di PT. Sofi lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Aplikasi Gaji ku
- Bahwa saksi mengetahui kalau Aplikasi Gaji ku dipakai di beberapa perusahaan yang lain yang salah satunya adalah tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau manfaat aplikasi gaji ku adalah bisa menarik gaji lebih awal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau gaji karyawan diberikan oleh tergugat namun melalui Aplikasi Gajiku yang dibuat oleh pihak pengguga ;
- Bahwa sumber data-data yang menggunakan aplikasi gajiku didapatkan dari PT. Tass ( tergugat ) lalu data tersebut dimasukkan kedalam aplikasi tersebut ;
- Bahwa caranya karyawan dari pihak tergugat dapat mendownload aplikasi tersebut lalu di sosialisasikan oleh pihak penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan dari tergugat yang ikut menggunakan aplikasi Gajiku tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudahan yang didapat oleh karyawan tergugat yang menggunakan aplikasi Gajiku adalah karyawan bisa menarik uang lebih awal sebelum jatuh tempo menerima gaji kemudian setelah ditarik atau dicaikan diawal lalu nanti ketika gaji karywan tersebut jatuh tempo lalu pihak perusahaan langsung membayarkan atau menggantinya kepada pihak penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk setiap penarikan uang sebelum jatuh tempo gaji tersebut maka berdasarkan kesepakatannya karyawan tersebut dikenakan biaya 1 % dari nilai yang dicairkan ;
- Bahwa setahu saksi nilai tunggakan PT. Tass ( tergugat) terhadap penggugat dalam menggunakan layanan aplikasi Gajiku tersebut sebesar Rp. 184.000.000 ( seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pokoknya diluar dari denda keterlambatan pembayaran yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat ;
- Bahwa saksi tidka mengetahui berapa jumlah karyawan yang menunggak atau yang belum mebayar saat itu melalui aplikasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk system aplikasi gajiku tersebut sudah dibuat kesepakatannya yaitu pada syarat dan ketentuan umumnya yang dikeluarkan oleh PT. Sofi kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pihak tergugat dan penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tergugat tidak membayarkan tunggakan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kalau masuknya gaji karyawan melalui aplikasi dan untuk penarikan juga melalui aplikasi tersebut ;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk setiap keterlambatan pembayaran dari tergugat perharinya didenda sebesar 0,5% dari nilai tunggakan pinjaman keseluruhannya ;
- Bahwa tergugat harus membayar nilai pinjaman karyawan beserta nilai gaji yang tinggal kepada aplikasi Gajiku dan juga harus membayar denda keterlambatan jika ada ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan antara penggugat dengan tergugat mengenai Aplikasi Gajiku ;
- Bahwa pada tahun 2019 saat itu saksi masih bekerja di PT. Sofi ;
- Bahwa surat kesepakatan pemotongan biaya 1% dari nilai pinjaman tertuang didalam aplikasi sedangkan untuk kesepakatan denda 0,5% ditandatangani langsung oleh penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setahu saksi untuk nilai kesepakatan tagihan sebelum ada pembayaran sekitar Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tunggakan tersebut masih belum dibayarkan oleh tergugat ;
- Bahwa setahu saksi untuk nilai tunggakannya tetap masih berjalan sampai saat ini ;
- Bahwa setahu saksi tunggakan yang sudah dibayarkan oleh pihak tergugat pada tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sekitar Rp. 16.000.000 ( enam belas juta rupiah);
- Bahwa nilai jumlah tunggakan tersebut ada dibayarkan sebelum kesepakatan pada bulan Januari ;
- Bahwa setahu saksi setelah ada pembayaran tunggakan tersebut sampai saat ini tidak pernah ada lagi pembayaran dari pihak tergugat ;
- Bahwa setahu saksi untuk Verifikasi data karyawan ada 2, yang pertama ketika karyawan mengajukan penarikan harus ada aktiva dari company admin atau dari perusahaan PT.Tass, karena memberikan portal untuk perusahaan untuk memverifikasi terlebih dahulu karyawannya ketika melakukan penarikan;
- Bahwa setahu saksi ketika sudah ada verifikasi oleh pihak perusahaan dari PT. Tass maka akan ada verifikasi kembali dari pihak PT. Sofi, setelah diverifikasi oleh PT. Sofi baru akan dilakukan transfer ke karyawan tersebut ;

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi ketika melakukan penarikan pertama, karyawan melakukan pengajuan lalu ada diverifikasi oleh perusahaan, dan ketika sudah diverifikasi dari perusahaan PT. Sofi akan verifikasi kembali, apakah sudah sesuai dengan yang diajukan baru dilakukan transfer, dan yang layak menentukan diberikan atau tidak adalah divisi operation PT. Sofi;
- Bahwa setahu saksi biasanya Saksi tidak mengetahui kasusnya dengan PT. Tass apakah ada secara massal namanya on boarding yaitu calon pemakai aplikasi PT. Sofi bagaimana cara menggunakannya tetapi itu berlaku untuk semua perusahaan, namun Saksi tidak tahu jelasnya apakah PT. Tass ada kegiatan seperti itu atau tidak, karena itu biasanya dilakukan oleh salesnya, dengan PT. Tass tidak ada tapi dengan perusahaan lain ada melakukan seperti itu;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi tidak ada yang bisa menggunakan aplikasi Gajiku ini selain dari karyawan yang memiliki kesepakatan menggunakan layanan aplikasi ;

Menimbang bahwa dipersidangan pihak tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum produk SOFI disebut sebagai bukti T.I.II-1;
2. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum PT. Koperasi Tass Indonesia Nusantara disebut sebagai bukti T.I.II-2;
3. Fotokopi Surat Pengajuan Tarikan Dana tertanggal 1 April 2019, disebut sebagai bukti T.I.II-3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wee Peng Hup Ricky Nomor 3276062906630002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Depok disebut sebagai bukti T.I.II-4

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian didalam pertimbangan hukum dalam perkara aquo ini kecuali bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3. yang berupa Foto saja tanpa memperlihatkan aslinya

Menimbang bahwa pihak tergugat dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Diah Rahmatiah

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I dan tergugat II serta tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di PT. Tass;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara PT. Sofi dan Koptass;
- Bahwa saksi yang bertugas menjelaskan dan menarik nasabah agar mau menggunakan aplikasi GAJIKU;
- Bahwa yang ditawarkan PT SOFI kepada PT. Tass adalah menawarkan pinjaman dalam bentuk uang;
- Bahwa produk GAJIKU awalnya hanya bisa digunakan oleh karyawan, namun akhirnya non karyawan juga bisa;
- Bahwa saksi menawarkan kepada karyawan PT. Tass syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain install aplikasi GAJIKU, KTP, Id card. Setelah isi aplikasi GAJIKU dan approved baru bisa melakukan pinjaman;
- Bahwa uang pinjaman langsung ditransfer ke nasabah atau melalui PT. Tass;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tagihan tunggakan dari Penggugat belum dibayarkan oleh pihak tergugat
- Bahwa saksi sendiri pernah membuat surat pernyataan atas nama Diah Rahmiati yang meminjam uang sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan bukti surat T1.II.4a;
- Bahwa pinjaman bagi karyawan dan non karyawan syaratnya sama, kalau untuk anggota namanya talangan sedangkan bukan anggota sifatnya pinjaman. Syarat yang diajukan slip/foto gaji satu bulan, foto, foto KTP, isi data diri apabila sudah semua setelah 5 (lima) menit atau 15 (lima belas) menit disetujui oleh PT. SOFI maka akan mendapat limit pinjaman;

## 2. Saksi Jusuf Frederick Tantua ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman dengan menggunakan aplikasi GAJIKU;

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bukan karyawan tetapi non karyawan yang melakukan pinjaman aplikasi GAJIKU, pada Bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa pinjaman turun langsung dari PT. SOFI, pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi sudah dua kali pinjam, jumlahnya Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kalau tidak salah dan saya sudah membayarnya hampir Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pinjam dari PT. SOFI tetapi pembayarannya melalui PT. Tass ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang dipersidangan telah diupayakan langkah mediasi sesuai dengan ajuran Perma nomor 1 tahun 2016 namun setelah upaya dicoba oleh Hakim mediator namun belum membuahkan hasil kesepakatan hal itu tertuang berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Hakim mediator ;

Menimbang bahwa dipersidangan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk jawaban dan replik serta duplik dari para pihak ;

Menimbang bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P. 1 P.2, P.3, P.4 dan P.8 yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali terhadap bukti surat P.6, dan P.7 hanya Foto Copy saja ;

Menimbang bahwa diperidangan pihak para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.I.II-4, yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali terhadap alat bukti surat T.I.II-1, T.I.II-2, dan bukti surat T.I.II-3 yang merupakan fotocopy saja;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok perkara dalam perkara aquo ini maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu substansi Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa Eksepsi secara garis besarnya mencakup eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili. Kedua bentuk eksepsi tersebut masih terbagi atas beberapa jenis eksepsi yang dikenal dalam teori dan praktek hukum acara perdata. Masalah yang akhir ini sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan adalah bagaimana cara memeriksa eksepsi yang bukan berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili. Apakah sudah dipahami dan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, atau dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa Exceptie (Belanda), Exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan yang dimaksud dengan "Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (inadmissible). Dengan demikian, Eksepsi jawaban Tergugat bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat, namun tidak secara langsung mengenai pokok perkara dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalam eksepsi terkandung minimal terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu : a. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan; b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa adapun bentuk eksepsi diluar dari eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan Relatif terdapat beberapa bentuk antara lain ;

### **Eksepsi di luar kewenangan mengadili;**

#### **a. Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah.**

Eksepsi ini memperlmasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan Penggugat secara umum. Permasalahan yang sering muncul dalam eksepsi ini adalah mengenai keabsahan pihak yang bertandatangan dalam surat gugatan. Surat gugatan yang didalamnya mencantumkan pemberian

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kuasa khusus kepada pihak tertentu ( misalnya advokat) sering dipermasalahkan oleh Tergugat.

**b. Eksepsi surat kuasa tidak sah. - Pemberi atau penerima kuasa tidak berwenang.**

Dalam eksepsi ini, materi eksepsi Tergugat mempermasalahkan status atau kedudukan pemberi atau penerima kuasa, pada umumnya menyangkut legal standing yang bersangkutan apakah memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa khusus kepada penerima atau yang menjadi wakilnya dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan

**c. Eksepsi error in persona.**

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan. Dalam praktek ada beberapa jenis eksepsi error in persona yaitu : - Eksepsi gemis aanhocrdigheid Adalah Eksepsi menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Dasarnya adalah Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara; Misalnya Penggugat ternyata belum dewasa, kurang ingatan, atau dibawah pengampuan ;

**d. Eksepsi plurium litis consortium.**

Adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan,

**e. Eksepsi obscur libel ;**

Adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan; - Dasar hukum gugatan tidak jelas; - Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas; - Objek sengketa tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan pertimbangan dari Eksepsi diatas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Eksepsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak tergugat yaitu menyangkut mengenai Eksepsi Error in Person ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi error in persona ini Majelis menilai dimana Para Tergugat menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan kerja sama penyaluran pinjaman dari Penggugat kepada karyawan maupun orang perorangan melalui badan hukum (Tergugat I), maka gugatan a quo harus ditujukan kepada para debitur/penerima pinjaman, terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, error in persona apabila Penggugat bukan orang yang berhak contohnya :anak dibawah umur, orang dibawah perwalian dan yang bertindak untuk atas nama perseroan bukan direksi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian diskualifikasi in person dihubungkan dengan isi eksepsi sebagaimana diatas terdapat kekeliruan antara eksepsi error in persona dengan uraiannya, sehingga Majelis menilai terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan pertimbangan dari Eksepsi diatas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat yaitu menyangkut mengenai Eksepsi Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium ;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada orang yang seharusnya menjadi Penggugat atau Tergugat dalam suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan persoalan menjadi jelas sehingga permasalahan terselesaikan secara tuntas ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya eksepsi ini dapat diterima oleh Majelis Hakim berdasar pada bukti P-1 pada angka 1 defenisi butir 1.2 menerangkan perusahaan adalah perusahaan yang bermitra dengan Sofi, perusahaan yang dimaksudkan disini adalah PT. Tass International Security. Jadi antara para pihak hubungan hukumnya adalah mitra hal tersebut dapat dilihat dari pembagian keuntungan pada bukti P-1 angka 4 HR Development Fund;

Bahwa dalam kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana bukti P-1 pada angka 4 menerangkan bahwa perusahaan menyetujui bahwa sofi berhak menolak pengajuan produk yang dilakukan oleh karyawan apabila tidak

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan produk sofi, saksi Jusuf Frederick Tentua menerangkan bahwa ia bukan karyawan tetapi non karyawan yang melakukan pinjaman aplikasi GAJIKU, pada bulan Desember tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki otoritas penuh dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui pinjaman GAJIKU kepada karyawan atau non karyawan;

Menimbang bahwa jika dilihat didalam bukti P.5 tertulis nama-nama karyawan dari PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY yang memiliki tagihan karyawan, artinya bahwa untuk tagihan para karyawan tersebut melekat pada individu masing-masing karena yang menggunakan dan memanfaatkan pinjaman tersebut adalah masing-masing individu maka individu karyawan itu juga lah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran melalui pemotongan yang dari penghasilan selama para karyawan tersebut bekerja pada para tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas seharusnya Penggugat menjadikan pihak-pihak yang memiliki pinjaman kepada Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga jumlah pinjaman dapat diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)*";

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung diatas menjadi rujukan oleh Majelis Hakim dalam bersikap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak dan menjadi tidak lengkap pihak-pihaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas demi kepastian hukum maka Majelis menilai sudah seharusnya eksepsi kurang pihak atau Plurium litis consortium untuk dikabulkan ;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat. Pasal 136 HIR serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Hukum yang berhubungan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 yang terdiri atas: Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota tersebut, secara E-Litigasi dibantu oleh Mindoria Sihite, S.H., sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mindoria sihite, S.H.,

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan No. 244/PDT.G/2021/PN. Dpk



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses perkara .....	Rp 75.000,00
3. Biaya Pengadaan .....	Rp 40.000,00
4. Panggilan .....	Rp 360.000,00
5. Pemeriksaan setempat .....	_____
6. PNBP .....	Rp 20.000,00
7. Materai .....	Rp 10.000,00
8. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)